



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
DENGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA (RSKJ) SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU  
Nomor : 1074 /RT.01.1/17- SPK/PKK/KPU-Prov/IX/2020  
Nomor : 3653/445/1.1/RSKJ/IX/2020  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI BAGI BAKAL PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Hotel Santika Bengkulu Jalan Jati Sawah Lebar Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.** Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No.82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **dr. H. SYAFRIADI, M.M,** Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Bhakti Husada Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat Provinsi Bengkulu secara hierarkis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang pelayanan kesehatan rohani yang bersifat independen yang tugas dan kewenangannya diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
13. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.11 XXXIX Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;
17. Berita Acara Nomor : 1066/PL.02.2-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
18. Berita Acara Nomor : 1067/PL.02.2-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 49/PL.02.2-Kpt/17/Prov/VIII/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
20. Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu Nomor 3621/188.4/1.1/RSKJ/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Tarif Khusus Pelayanan Kelas VVIP Pemeriksaan Kesehatan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan

Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;

21. Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu Nomor 3622/188.4/1.1/RSKJ/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Pemeriksaan Kesehatan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Perjanjian Kontrak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam klausul sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kontrak ini adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sesuai dengan standar kemampuan kesehatan rohani dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kontrak ini adalah untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kontrak ini meliputi :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses seluas-luasnya terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yaitu Pemeriksaan Psikiatri, yang meliputi Tes MMPI, Tes Psikometri dan Wawancara Psikiatri.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 12 September 2020;
- (4) **PIHAK KEDUA** hanya bertanggung jawab terhadap hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi rahasia medis dan kode etik dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

### **Pasal 4**

#### **TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kontrak ini sesuai ruang lingkup Perjanjian Kontrak ini.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Perjanjian Kontrak ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 HIBAH Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- (2) Besaran biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, sebesar Rp. 3.150.306,- (tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus enam rupiah) per orang (Harga Termasuk Pajak);

- (3) Pembayaran atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan rohani bagi Calon tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Adapun mekanisme pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak adalah teknis kontraktual dengan transfer oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening penerimaan **PIHAK KEDUA** pada **Bank Bengkulu** dengan Nomor Rekening **001-0102240899** atas nama Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kontrak ini sampai dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan rohani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

#### **Pasal 7**

#### **SANKSI**

**PARA PIHAK** yang melanggar ketentuan pada Perjanjian Kontrak ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 8**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Bahwa para pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kontrak ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kontrak ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- (4) Jika terjadi keadaan Kahar (*force majeure*) apapun bentuknya yang berpengaruh langsung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tidak satu pihakpun dikenakan sanksi;
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menerangkan keadaan Kahar (*force majeure*) yang terjadi.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kontrak ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya;
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kontrak ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak ini.

Demikian Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
KETUA,**

  
**IRWAN SAPUTRA, S.Ag.,MM**

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA  
SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU  
DIREKTUR,**

  
**dr. H. SYAFRIADI, M.M**

